



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDI SURYA HELVETIANTO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Soputan Gang Walet No. 1, Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Jalan Kutilang No. 37 Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 FEBRUARI 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **Desi Purnani, S.H., Dkk**, semuanya Penasehat Hukum dari kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Jalan Melati

Hal 1 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Maret 2021, Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps. tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARDI SURYA HELVETIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI SURYA HELVETIANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram.;
 - Kotak kanebo merk Shell Advance;
 - Asbak rokok dari tempurung kelapa;

Hal 2 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak Rokok Dunhill;
- 1 (satu) kertas plinting rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya, hanya mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya serta memohon hukuman seringan-ringannya yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa atas Nota permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ARDI SURYA HELVETIANTO**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I** berupa 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat melebihi 5 (lima) gram yaitu berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Kadek Diana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika. Setelah

Hal 3 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Kadek Diana langsung menuju ke tempat kost Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa sekira pukul 20.30, saksi saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Kadek Diana tiba di kamar kost terdakwa di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gede Putu Suarya dan Komang Herawan dan dari hasil penggeledahan kamar kos terdakwa, ditemukan dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk " Shell Advance" berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar kost ditemukan asbak rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar disamping Asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan ditemukan 1 (satu) kertas pelinting rokok dan atas barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bersih 1,58 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 13/NNF/2021 tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor 43/2021/NF sampai dengan 46/2021/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 47/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Ganja dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI

Hal 4 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ARDI SURYA HELVETIANTO**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Kadek Diana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sering terjadi peredaran Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Kadek Diana langsung menuju ke tempat kost Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa sekira pukul 20.30, saksi saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Kadek Diana tiba di kamar kost terdakwa di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gede Putu Suarya dan Komang Herawan dan dari hasil penggeledahan kamar kos terdakwa, ditemukan dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk “ Shell Advance” berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar kost ditemukan asbak rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar

Hal 5 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan ditemukan 1 (satu) kertas pelinting rokok dan atas barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bersih 1,58 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 13/NNF/2021 tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor 43/2021/NF sampai dengan 46/2021/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 47/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Penasehat Hukum / Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. **I KETUT GATRA ADNYANA**,.: menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa

Hal 6 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki, membawa dan menyimpan barang narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.30. wita, bertempat kamar kos Jalan Gunung Soputan Gg. Walet No. 1, Banjar Abian Timbul Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Kami mengetahui kalau yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi masyarakat dan terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Benar setelah dilakukan penggeledahan dikamar kos dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum ditemukan barang bukti dalam rak sepatu berupa kotak Kanebo merk Shell Advance berisi barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering, dan dilantai kamar ditemukan barang berupa asbak rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 linting rokok berisi daun, biji dan batang kering serta didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 linting rokok berisi daun, batang dan biji kering disamping asbak rokok ditemukan 1 plastik klip berisi daun, batang dan biji kering serta 1 kertas pelinting rokok ;
- Ya, benar sebelum kami menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, kami telah meminta 2 (dua) orang masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ini;
- Dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Sembiring pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan Mataram Kuta Badung dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 11 gram;
- Benar semua barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa pada waktu kami menangkap dan mengeledahnya;
- Pada waktu kami menangkapnya, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hasil tes urinenya terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Ketika kami menangkap terdakwa dia sedang sendiri;
- Sudah cukup keterangan yang saya berikan dan tidak ada tambahan;

Hal 7 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. **I KADEK DIANA.** : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan di BAP serta semua keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki, membawa dan menyimpan barang narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.30. wita, bertempat kamar kos Jalan Gunung Soputan Gg. Walet No. 1, Banjar Abian Timbul Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Kami mengetahui kalau yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana narkoba berdasarkan informasi masyarakat dan terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Benar setelah dilakukan penggeledahan dikamar kos dengan disaksikan 2 (dua) orang masyarakat umum ditemukan barang bukti dalam rak sepatu berupa kotak Kanebo merk Shell Advance berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering, dan dilantai kamar ditemukan barang berupa asbak rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 linting rokok berisi daun, biji dan batang kering serta didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 linting rokok berisi daun, batang dan biji kering disamping asbak rokok ditemukan 1 plastik klip berisi daun, batang dan biji kering serta 1 kertas pelinting rokok ;
- Ya, benar sebelum kami menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa, kami telah meminta 2 (dua) orang masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ini;
- Dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut terdakwa beli dari seseorang bernama Sembiring pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan Mataram Kuta Badung dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 11 gram;

Hal 8 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Benar semua barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa pada waktu kami menangkap dan mengeledahnya;
- Pada waktu kami menangkapnya, terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hasil tes urinenya terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dia kooperatif dan tidak ada terdakwa melakukan perlawanan ;
- Ketika kami menangkap terdakwa dia sedang sendiri;
- Sudah cukup keterangan yang saya berikan dan tidak ada tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi. . **I GEDE PUTU SUARYA**, : keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangannya yang diberikannya di Penyidik;
- Bahwa benar saksi telah menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ardi Surya Helvetianto pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pukul 20.30 wita bertempat di kamar kost jalan Gunung Sopotan Ganga Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk “ Shell Advance” berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar disamping asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan juga ditemukan 1 (satu) kertas pelinting rokok.
- Bahwa setelah ditanya surat ijin dari pihak berwenang, terdakwa Ardi Surya Helvetianto menjawab tidak memiliki surat ijin terhadap kepemilikan ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 2 (dua) plastic klip berisi daun, biji dan batang yang mengandung Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting rokok masing-masing linting berisi daun, biji dan batang mengandung Narkotika jenis Ganja.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi. **KOMANG HERAWAN**, : keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangannya yang diberikannya di Penyidik;
- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Ardi Surya Helvetianto pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 pukul 20.30 wita bertempat di kamar kost jalan Gunung Soputan Ganga Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk “ Shell Advance” berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar disamping asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan juga ditemukan 1 (satu) kertas pelinting rokok.
- Bahwa setelah ditanya surat ijin dari pihak berwenang, terdakwa Ardi Surya Helvetianto menjawab tidak memiliki surat ijin terhadap kepemilikan ganja tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 2 (dua) plastic klip berisi daun, biji dan batang yang mengandung Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) linting rokok masing-masing linting berisi daun, biji dan batang mengandung Narkotika jenis Ganja.;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 13/NNF/2021 tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor 43/2021/NF sampai dengan 46/2021/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 47/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika;

Hal 10 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa benar pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan memberikan keterangan serta di BAP, dan benar semua keterangan saudara di BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan kedatangan memiliki, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 20.30 wita bertempat kamar kos di Jalan Gunung Soputan Gg. Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana pada saat ditangkap terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa ketika ditangkap dan digeledah berupa ; didalam rak sepatu berupa kotak Kanebo merk Shell Advance berisi barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun, batang dan biji kering, dan dilantai kamar ditemukan barang berupa asbak rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 linting rokok berisi daun, biji dan batang kering serta didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 linting rokok berisi daun, batang dan biji kering disamping asbak rokok ditemukan 1 plastik klip berisi daun, batang dan biji kering serta 1 kertas pelinting rokok;
- Benar semua barang bukti tersebut yang disita petugas kepolisian saat dirinya ditangkap ;
- Semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Barang bukti tersebut terdakwa beli dari orang yang bernama Sembiring pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 sekira jam 19.30 wita seharga Rp 100.000,00 dan dimana barang tersebut dikirim dengan COD;
- Benar semua keterangan saya di BAP Penyidik ;
- Terdakwa sudah sempat memakai ganja tersebut;
- Terdakwa membalik narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi tersebut;
- Terdakwa mengkonsumsi dan mengenal ganja sejak lama ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa punya keluarga anak dan istri yang menjadi tanggungannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku baru sekali membeli ganja dari Sembiring;

Hal 11 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kenal dengan Sembiring di Pantai dan waktu itu dia sempat menawarkan ganja kepada dirinya ;
- Sudah cukup keterangan yang terdakwa berikan dan terdakwa mengaku salah;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram.;
- Kotak kanebo merk Shell Advance;
- Asbak rokok dari tempurung kelapa;
- Kotak Rokok Dunhill;
- 1 (satu) kertas plinting rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 20.30 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wita , terdakwa sedang berada di kamar kost nya tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Kadek Diana dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gede Putu Suarya dan Komang Herawan dan dari hasil penggeledahan kamar kos terdakwa, ditemukan : dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk “ Shell Advance” berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar disamping asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan juga ditemukan 1

Hal 12 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



(satu) kertas pelinting rokok;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibeli dari orang yang bernama Sambiring dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah daun ganja diambil dan untuk batang dan bijinya tidak dipergunakan selanjutnya daun ganja dicampur dengan tembakau dari rokok dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar sama dengan mempergunakan rokok, dihisap atau disedot sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat bersih 1,58 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 13/NNF/2021 tanggal 08 Januari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor 43/2021/NF sampai dengan 46/2021/NF berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 47/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan Pertama Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, akan langsung memilih dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang dianggap tepat dan relevan diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa **HARDI SURYA HELVETIANTO** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **HARDI SURYA HELVETIANTO** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama **HARDI SURYA HELVETIANTO** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya ;

Hal 14 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **HARDI SURYA HELVETIANTO** dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini elemen dari unsur, dan elemen dalam unsur inti bersifat alternatif artinya satu dari elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, atau izin yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. ;

Bahwa melawan hukum adalah diartikan bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif



terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Bahwa definisi mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perbuatan melawan hukum dimaksudkan baik perbuatan melawan hukum materiil maupun perbuatan melawan hukum formil ;

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan / perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wita , terdakwa sedang berada di kamar kost nya di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Kadek Diana dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gede Putu Suarya dan Komang Herawan dan dari hasil penggeledahan kamar kos terdakwa, ditemukan : dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk “ Shell Advance” berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar disamping asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan juga ditemukan 1 (satu) kertas pelinting rokok;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja dari orang yang bernama Sambiring dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah daun ganja diambil dan untuk batang dan bijinya tidak dipergunakan selanjutnya daun ganja dicampur dengan tembakau dari rokok dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar sama dengan mempergunakan rokok, dihisap atau disedot sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa keberadaan barang ini dilarang oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmi pengetahuan dan teknologi;



Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan, adalah meletakkan suatu barang disuatu tempat dan menguasai adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wita , terdakwa sedang berada di kamar kost nya di Jalan Gunung Soputan, Gang Walet No. 1 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Kadek Diana dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gede Putu Suarya dan Komang Herawan dan dari hasil pengeledahan kamar kos terdakwa, ditemukan : dirak sepatu berupa Kotak Kanebo merk “ Shell Advance” berisi barang berupa 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan didalam kotak rokok Dunhill berisi 1 (satu) linting rokok terbuat dari tempurung kelapa terdapat 1 (satu) linting rokok berisi daun, batang dan biji kering. Dilantai kamar disamping asbak rokok ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dan juga ditemukan 1 (satu) kertas pelinting rokok.;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja dari orang yang bernama Sambiring dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah daun ganja diambil dan untuk batang dan bijinya tidak dipergunakan selanjutnya daun ganja dicampur dengan tembakau dari



rokok dilinting dengan kertas papir kemudian dibakar sama dengan mempergunakan rokok, dihisap atau disedot sampai habis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung **Narkotika jenis Ganja** dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Cabang Denpasar No LAB : 13/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021 barang bukti dengan nomor 43/2021/NF dan 46/2021/NF berupa daun, biji dan batang kering, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik adalah benar positif mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”*, dan untuk itu ia terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;



Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut yang hanya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana Majelis telah mempertimbangkan di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga atas dasar itu, maka terhadap permohonan Penasehat Hukum akan diputuskan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka demi rasa keadilan akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pada dasarnya adalah bukan balas dendam atas pelaku suatu tindak pidana melainkan semata-mata untuk melakukan pembinaan atas diri terdakwa sehingga bisa merubah perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa nanti sebagaimana tersebut didalam amar putusan, menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo terdakwa ada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Majelis tidak menemukan cukup alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis tetap akan mempertahankan status penahanan tersebut sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa :

1. 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram.;
2. Kotak kanebo merk Shell Advance;
3. Asbak rokok dari tempurung kelapa;
4. Kotak Rokok Dunhill;
5. 1 (satu) kertas plinting rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas keberadaanya diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SURYA HELVETIANTO**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama : **tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) linting rokok masing-masing berisi daun, biji dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) plastic klip masing-masing

Hal 21 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi daun, biji, dan batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan total berat bersih 11,21 gram dan total berat bruto 13,80 gram.;

2. Kotak kanebo merk Shell Advance;
3. Asbak rokok dari tempurung kelapa;
4. Kotak Rokok Dunhill;
5. 1 (satu) kertas plinting rokok;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 31 Mei 2021**, oleh kami : **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.** dan **I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 3 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dan yang dihadiri oleh **NI KOMANG SASMITI, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H. I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 halaman Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)